



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH V**

Jalan Tentara Pelajar 13 Yogyakarta 55231

Telepon (0274) 513538, 587249, Fax. (0274) 565131

Laman: <http://lldikti5.ristekdikti.go.id> Surel: lldikti5@ristekdikti.go.id

**SURAT PERJANJIAN
PELAKSANAAN KONTRAK PENELITIAN TAHUN TUNGGAL
ANTARA
LLDIKTI WILAYAH V YOGYAKARTA
DENGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2019**

NOMOR: B/1435.6/L5/RA.00/2019

Pada hari ini, **Senin** tanggal **lima belas** bulan **April** tahun **dua ribu sembilan belas**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Didi Achjari, S.E., M.Com., Akt.** : dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 12459/M/KP/2019 tanggal 11 April 2019, yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Ir. Gatot Supangkat S, M.P., IPM** : **Ketua Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta** yang berkedudukan di Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perguruan Tinggi tersebut yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kontrak dalam Pelaksanaan Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur sebagai berikut:

**PASAL 1
DASAR HUKUM**

- (1) Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini berdasarkan kepada:
 - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- f) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- g) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- h) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2019;
- i) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Keuaran Tahun 2019;
- j) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi;
- k) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- l) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Penelitian;
- m) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kelola Lembaga Layanan Pendidikan;
- n) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
- o) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
- p) Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 209/M/KPT/2018 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi XII;
- q) Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 610/M/KPT.KP/2018 tanggal 09 Oktober 2018 mengenai perpanjangan masa jabatan Sekretaris Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Yogyakarta;
- r) Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 12459/M/KP/2019 tanggal 11 April 2019 tentang Pemberhentian Kepala Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Yogyakarta Periode Tahun 2014-2018 dan Pengangkatan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Yogyakarta Periode Tahun 2019-2023 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- s) Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Nomor 7/E/KPT/2019 tentang Penerima Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2019.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kontrak Penelitian ini meliputi Pelaksanaan Penelitian di perguruan tinggi **Universitas Muhammadiyah Yogyakarta** sebanyak **14 (Empat belas) judul penelitian** yang dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: DIPA-042.06.1.401516/2019; tanggal 5 Desember 2018;
- (2) Daftar nama Ketua pelaksana, judul penelitian, luaran tambahan, jangka waktu penelitian, dan besarnya biaya setiap tahun masing-masing judul penelitian tercantum dalam lampiran I (satu) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini.

PASAL 3 JANGKA WAKTU

- (1) Kontrak Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu **1 (satu) tahun**;
- (2) Kontrak Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penelitian sebagaimana tercantum dalam lampiran I (satu) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir dan sebagai penanggungjawab Kontrak Penelitian yang dilakukan oleh para Dosen Peneliti Perguruan Tinggi di **Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**;
- (2) **PIHAK PERTAMA** memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi, dan keuangan atas pekerjaan sebagai dimaksud pada ayat (1);
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk membuat Sub Kontrak Pelaksanaan Penelitian dengan masing-masing dosen/peneliti untuk pengaturan hak dan kewajiban setiap peneliti di lingkungan perguruan tingginya yang berisi antara lain: nama pelaksana, judul penelitian, jumlah dana penelitian, tata cara dan termin pembayaran, waktu pelaksanaan penelitian, batas akhir pelaporan, pencatuman pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah, luaran penelitian dan sanksi;
- (4) **PIHAK KEDUA** memantau **pengunggahan dokumen** ke laman **SIMLITABMAS** meliputi:
 - a. revisi proposal penelitian;
 - b. catatan harian pelaksanaan penelitian;
 - c. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
 - d. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
 - e. laporan akhir penelitian;
 - f. luaran penelitian.
- (5) **Pengunggahan dokumen laporan kemajuan (70%)** sebagaimana tersebut pada ayat (4) meliputi catatan harian pelaksanaan penelitian, laporan kemajuan pelaksanaan penelitian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan diunggah **paling lambat tanggal 14 September 2019**;
- (6) **Pengunggahan dokumen laporan akhir** sebagaimana tersebut pada ayat (4) meliputi laporan akhir penelitian dan luaran penelitian diunggah **paling lambat 16 November 2019**;
- (7) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak menerima dokumen hasil unggahan di laman **SIMLITABMAS** sebagaimana tersebut pada ayat (4), **paling lambat 3 hari terhitung sejak batas akhir pengunggahan di laman SIMLITABMAS** yang telah ditetapkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat;
- (8) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 5
CARA PEMBAYARAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebesar **Rp 2.512.578.000,00 (Dua milyar lima ratus dua belas juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)** yang dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: DIPA-042.06.1.401516/2019; tanggal 5 Desember 2018;
- (2) Pendanaan Pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara sekaligus dan/atau bertahap melalui rekening Institusi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran **Tahap Pertama** bagi peneliti yang tercantum pada daftar lampiran I (satu) Kontrak Penelitian ini, merupakan **pembayaran sekaligus (100%) dan pembayaran 70%** sebesar **Rp 1.776.798.600,00 (Satu milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah)** untuk sebanyak **14 (Empat belas) judul**;
 - b. Pembayaran **Tahap Kedua** sebesar 30% bagi peneliti yang tercantum pada daftar lampiran I (satu) Kontrak Penelitian ini sebesar **Rp 735.779.400,00 (Tujuh ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah)** untuk sebanyak **13 (Tiga belas) judul**;
 - c. Pembayaran **dana luaran tambahan** bagi peneliti yang tercantum pada daftar lampiran I (satu) Kontrak Penelitian yaitu sebesar **Rp 105.000.000,00 (Seratus lima juta rupiah)** untuk sebanyak **7 (Tujuh) judul**, dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** bersamaan dengan pembayaran **Tahap Kedua**;
- (3) Pembayaran pada Skema Penelitian Dosen Pemula dan Penelitian Tesis Magister dilaksanakan **sekaligus (100%)** di awal, bersamaan Pembayaran Tahap Pertama skema yang lainnya;
- (4) Pembayaran pada Skema Penelitian Dasar, Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi, Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi, Penelitian Pasca Doktor, Penelitian Terapan, dan Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi, dibayarkan secara **bertahap sebesar 70% dan 30%**;
- (5) Pendanaan **Tahap Pertama** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dibayarkan apabila surat perjanjian kontrak penelitian ini sudah ditanda tangani oleh kedua belah pihak, dan **PIHAK KEDUA** telah mengunggah revisi proposal penelitian ke laman **SIMLITABMAS** serta memenuhi kewajiban lainnya yang telah ditetapkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat;
- (6) Pendanaan **Tahap Kedua** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah ke laman **SIMLITABMAS** selambat-lambatnya tanggal **14 September 2019** dokumen sebagai berikut:
 - a. Catatan harian yang telah dilaksanakan;
 - b. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan

Sedangkan hasil salinan dokumen yang diunggah pada laman **SIMLITABMAS**, diserahkan **secara kolektif** ke **PIHAK PERTAMA** beserta bukti unggah, dalam bentuk *softfile* di dalam **CD (Compact Disk)** selambat-lambatnya **17 September 2019** atau 3 hari terhitung sejak batas akhir pengunggahan di laman **SIMLITABMAS** yang telah ditetapkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat;

- (7) Dana luaran tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** bersamaan dengan pembayaran **Tahap Kedua**;
- (8) Apabila luaran tambahan dinyatakan tidak valid oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, maka dana luaran tambahan yang sudah diterima harus disetorkan kembali ke kas negara;
- (9) Pendanaan Kontrak Penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibayarkan kepada Institusi/Lembaga Perguruan Tinggi sebagai berikut :

Nama Perguruan Tinggi : **Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**
Nomor Rekening : **1001450049**
Nama Rekening : **Universitas Muhammadiyah YK**
Nama Bank : **Bukopin**
Alamat Bank : **Jalan Brawijaya, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta-55183**
Provinsi : **Daerah Istimewa Yogyakarta**
NPWP Perguruan Tinggi : **01.435.629.9-543.000**

- (10) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana yang disebabkan karena kesalahan dalam mengisi data lembaga, diantaranya nama bank, nomor rekening, alamat, dan persyaratan lainnya yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 6 PERGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan;
- (2) Apabila Ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan;
- (3) Dalam hal tidak adanya pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke kas negara.

PASAL 7 PAJAK

PIHAK KEDUA berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa :

1. pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10 % dan PPh 22 sebesar 1,5 %;
2. pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 8 KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak atas kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Setiap publikasi, makalah dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan **PIHAK PERTAMA** dan Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan sebagai pemberi dana;
- (3) Hasil penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik negara dan dapat dihibahkan kepada institus/Lembaga lain melalui Berita Acara Serah Terima (BAST);

PASAL 9 KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*);
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pembontakan, huru hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini;
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Kontrak Penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Dalam hal tidak tercapainya penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), maka penyelesaian dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

PASAL 11 AMANDEMEN KONTRAK

Apabila terdapat hal-hal lain yang belum diatur dalam Kontrak Penelitian ini dan memerlukan perubahan, maka akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** melalui amandemen Kontrak Penelitian dan/atau melalui Pembuatan perjanjian tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini.

**PASAL 12
SANKSI**

- (1) Apabila sampai batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan kontrak penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3), maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut;

**PASAL 13
LAIN-LAIN**

Dalam hal **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya sebelum Kontrak Penelitian ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib melakukan serah terima tanggungjawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

**PASAL 14
PENUTUP**

Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini dibuat rangkap 3 (tiga), dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan biaya materainya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA,

Kepala
LLDIKTI Wilayah V

PIHAK KEDUA,

Ketua Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian
Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Prof. Dr. Didi Achjari, S.E., M.Com., Akt.
NIP. 197101041994121001



Dr. Ir. Gatot Supangkat S, M.P., IPM
NIP 196210231991031003

Lampiran 1 Surat Perjanjian Pelaksanaan Kontrak Penelitian Tahun Tunggal Tahun 2019

Nomor SPPK : B/1435.6/L5/RA.00/2019
 Perguruan Tinggi Swasta : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
 Tanggal DIPA : 5 Desember 2018
 Nomor DIPA : SP DIPA-042.06.1.401516/2019
 Unit Organisasi : LLDIKTI Wilayah V
 Lembaga/Departemen : Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

NO	INSTITUSI	NAMA	NIDN	JUDUL	SKEMA	STATUS USULAN	URUTAN TAHUN	DANA PENELITIAN 2019	LUARAN 2019	DANA LUARAN 2019	TAHAP I (100%)	TAHAP I (70%)	TAHAP II (30%)
1	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	RINI JUNI ASTUTI	0521057001	Kinerja Perguruan Tinggi Berbasis QS-Stars Method : Model Pemetaan dan Perancangan Kinerja Perguruan Tinggi Untuk Menunjang Daya Saing Melalui Knowledge Management System Dan Budaya Organisasi (Studi Empiris Pada PTS Yang Terakreditasi Institusi A Di Pulau Jawa)	Penelitian Terapan	Lanjutan	3	134,825,000	Publikasi Ilmiah Jurnal Internasional	15,000,000	-	94,377,500	40,447,500
2	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	RAMADONI SYAHPUTRA	0510107403	Prototipe Pembangkit Listrik Energi Terbarukan Berbasis Angin-Surya Menggunakan Strategi Pengendalian Optimal	Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi	Lanjutan	3	219,862,500	Publikasi Ilmiah Jurnal Internasional	15,000,000	-	153,903,750	65,958,750
3	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	TITIEK HIDAYATI	0508096801	MINYAK BUI JINTEN HITAM SEBAGAI AGEN KEMOPREVENTIF IMUNOMODULATOR PADA PENDERITA KANKER PARU	Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi	Lanjutan	3	436,000,000	Publikasi Ilmiah Jurnal Internasional	15,000,000	-	305,200,000	130,800,000
4	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	IWAN SATRIAWAN	0506077001	Penataan Sistem Seleksi dan pengawasan dalam Mewujudkan Hakim Konstitusi Yang Berintegritas	Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi	Lanjutan	2	212,830,000	Publikasi Ilmiah Jurnal Internasional	15,000,000	-	148,981,000	63,849,000
5	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	BAMBANG JATMIKO	0601066501	Model Pemetaan dan Perancangan Pengungkapan Laporan Keuangan Berbasis Web ICT dengan Index Full Disclosure Method Untuk Mewujudkan Kinerja dan Good Government Governance Pemerintah Daerah di Indonesia (Studi Empiris pada Seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia)	Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi	Lanjutan	3	186,648,000	Publikasi Ilmiah Jurnal Internasional	15,000,000	-	130,653,600	55,994,400

NO	INSTITUSI	NAMA	NIDN	JUDUL	SKEMA	STATUS USULAN	URUTAN TAHUN	DANA PENELITIAN 2019	LUARAN 2019	DANA LUARAN 2019	TAHAP I (100%)	TAHAP I (70%)	TAHAP II (30%)
6	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	TITIEK HIDAYATI	0508096801	ANALISIS DISKRIMINAN DAN MODEL ALTERNATIF SOLUSI KEJADIAN KELEBIHAN BERAT BADAN PADA REMAJA DENGAN DISABILITAS	Penelitian Tesis Magister	Baru	1	59,980,000	Publikasi Internasional	15,000,000	59,980,000	-	-
7	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	ARLINA DEWI	0531106801	Improving Maternal Health Services in Remote Rural Areas through a Shelter Model As Well As Mid-Level Providers Involvement	Penelitian Dasar	Lanjutan	3	236,500,000	Publikasi Ilmiah Jurnal Internasional	15,000,000	-	165,550,000	70,950,000
8	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	DYAH MUTIARIN	0508117102	PUBLIC SUPPORT TOWARDS THE 'WAR ON DRUGS' STRATEGIES: A COMPARISON OF INDONESIA AND PHILIPPINES	Penelitian Dasar	Lanjutan	2	171,810,000	-	-	-	120,267,000	51,543,000
9	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	RR SABBANTI HARIMURTI	0523027304	Gelombang Mikro dan Response Surface Software untuk Sintesis Senyawa Antikanker Turunan Kurkumin Gamafuton-O	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi	Lanjutan	2	175,885,000	-	-	-	123,119,500	52,765,500
10	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	SUKAMTA	0502057002	Kajian Eksperimental dan Numerik Aliran Dua Fase Adiabatik Pada Minichannel Sebagai Simulasi Aliran Dalam Biomedik	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi	Lanjutan	2	84,525,000	-	-	-	59,167,500	25,357,500
11	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	NURYAKIN	0606067901	Green Core Competence dan Green Product Innovation Berbasis Kearifan Lokal. Strategi Meningkatkan Daya Saing dan Kinerja Usaha Kecil Menengah (UKM) Batik Tulis Khas Yogyakarta	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi	Lanjutan	2	99,837,500	-	-	-	69,886,250	29,951,250
12	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	INNAKA AGENG RINEKSANE	0512107201	Rekayasa Perbanyakan dan Budidaya Anggrek Vanda tricolor In Vitro dan Ex vitro untuk Konservasi di Kawasan Terdampak Erupsi Merapi	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi	Lanjutan	3	96,900,000	-	-	-	67,830,000	29,070,000

NO	INSTITUSI	NAMA	NIDN	JUDUL	SKEMA	STATUS USULAN	URUTAN TAHUN	DANA PENELITIAN 2019	LUARAN 2019	DANA LUARAN 2019	TAHAP I (100%)	TAHAP I (70%)	TAHAP II (30%)
13	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	IETJE NAZARUDDIN	0516076503	PEMODELAN DIMENSI PENGUKURAN KINERJA EXCELLENT: ANTESEDEN DAN KONSEKUENSI DALAM MEWUJUDKAN KINERJA DOSEN BERDAYA SAING GLOBAL	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi	Lanjutan	2	333,350,000				233,345,000	100,005,000
14	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	DWILOKO PURBOHADI	0502026801	MENUMBUHKAN SELF DIRECTED LEARNING MENGGUNAKAN GAMMA FEEDBACK LEARNING MODEL (GFLM)	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi	Lanjutan	3	63,625,000				44,537,500	19,087,500
JUMLAH								2,512,578,000	7	105,000,000	59,980,000	1,716,818,600	735,779,400
JUMLAH DANA PENELITIAN DAN DANA TAMBAHAN													



PIHAK KEDUA
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Didi Achjari, S.E., M.Com., Akt.
NIP. 197101041994121001

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : B/1454.6/L5/RA.00/2019

Tanggal : 16 April 2019

Pada hari ini **Selasa** tanggal **enam belas** bulan **April** tahun **dua ribu sembilan belas**, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Suci Mumpuni, M.Si.
NIP : 196312141988122001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen LLDIKTI Wilayah V Yogyakarta

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA** atau yang membayar.

Nama : Dr. Ir. Gatot Supangkat S, M.P., IPM
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Alamat : Jalan Brawijaya, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta-55183

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA** atau yang menerima pembayaran.

Pembayaran Bantuan Dana Penelitian Kontrak Tahun Tunggal Tahap I bagi Dosen **Universitas Muhammadiyah Yogyakarta** Tahun 2019 secara sekaligus sebesar 100% untuk sebanyak **1 (Satu)** judul dan secara bertahap sebesar 70%, untuk sebanyak **13 (Tiga belas)** judul kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan berdasarkan :

- DIPA Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2019; tanggal 5 Desember 2018.
- Kontrak Nomor **B/1435.6/L5/RA.00/2019** tanggal **15 April 2019**

Sebagai berikut :

- Pembayaran Tahap I secara sekaligus sebesar 100% untuk sebanyak **1 (Satu)** judul dari Bantuan Dana Hibah Penelitian Kontrak Tahun Tunggal yaitu :
Rp 59.980.000,00 (Lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Pembayaran Tahap I secara bertahap sebesar 70% untuk sebanyak **13 (Tiga belas)** judul dari Bantuan Dana Hibah Penelitian Kontrak Tahun Tunggal yaitu :
70% x Rp 2.452.598.000,00 = Rp 1.716.818.600,00 (Satu milyar tujuh ratus enam belas juta delapan ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah)

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,

Kepala
Pejabat Pembuat Komitmen
LLDIKTI Wilayah V



Dra. Suci Mumpuni, M.Si.
NIP 196312141988122001

PIHAK KEDUA,

Ketua Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian
Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Ir. Gatot Supangkat S, M.P., IPM
NIP 196210231991031003

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
LLDIKTI WILAYAH V YOGYAKARTA

KUITANSI

Sudah terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen LLDIKTI Wilayah V Yogyakarta
Jumlah uang : **Rp 1.776.798.600,00**
Terbilang : **Satu milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah**
Untuk pembayaran : Pembayaran Bantuan Dana Hibah Penelitian bagi Dosen **Universitas Muhammadiyah Yogyakarta** Tahun 2019, Pembayaran Tahap I secara sekaligus sebesar 100%, untuk sebanyak **1 (Satu)** judul dan secara bertahap sebesar 70%, untuk sebanyak **13 (Tiga belas)** judul, dengan rincian sebagai berikut:

- Pembayaran Tahap I secara sekaligus sebesar 100% untuk sebanyak **1 (Satu)** judul :
Rp 59.980.000,00
(Lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Pembayaran Tahap I secara bertahap sebesar 70% untuk sebanyak **13 (Tiga belas)** judul:
70% x Rp 2.452.598.000,00 = Rp 1.716.818.600,00
(Satu milyar tujuh ratus enam belas juta delapan ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah)

Berdasarkan :

- DIPA Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2019; tanggal 5 Desember 2018.
- Kontrak Nomor **B/1435.6/L5/RA.00/2019** tanggal **15 April 2019**

Yogyakarta, 16 April 2019

Setuju dibebankan pada mata anggaran
berkenaan
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen
LLDIKTI Wilayah V

Yang menerima
Ketua Lembaga Penelitian, Publikasi dan
Pengabdian Masyarakat Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta



Dra. Suci Mumpuni, M.Si.
NIP 196312141988122001



Dr. Ir. Gatot Supangkat S, M.P., IPM
NIP 196210231991031003

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
KONTRAK PENELITIAN TAHUN TUNGGAL
TAHUN ANGGARAN 2019**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ir. Gatot Supangkat S, M.P., IPM
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat
Institusi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Nomor Kontrak : B/1435.6/L5/RA.00/2019
Jumlah Judul : 14 (Empat belas)
Jumlah Dana : **Rp 1.776.798.600,00**
**(Satu milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus sembilan
puluh delapan ribu enam ratus rupiah)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana Kontrak Penelitian Tahun Tunggal dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan;
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara;
3. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi pelaksana penerima dana Kontrak Penelitian;
4. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Kontrak Penelitian yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien;
5. Berkewajiban untuk menyimpan *hardfile* dan *softfile* Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Penelitian beserta hasil luarannya.

Yogyakarta, 16 April 2019

Ketua Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian
Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Ir. Gatot Supangkat S, M.P., IPM

NIP 196210231991031003